

Sesuai Surat Keputusan Nomor 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) di lingkungan Peradilan Umum

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA DAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA

- 1.Surat Permohonan yang dicetak dari ERATERANG
- 2.Surat Pernyataan
- 3.Fotocopy KTP (1 lembar)
- 4.Fotocopy SKCK (1 lembar)
- 5.Pas Foto ukuran 4x6 (2 lembar)
- 6.Pas Foto ukuran 3x4 (1 lembar)
- 7.Fotocopy Ijazah Terakhir
- 8.Biaya PNPB Rp 10.000

Selanjutnya Anda tinggal membuka situs <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>

Kemudian mendaftarkan alamat email dan mengunggah semua persyaratan tersebut melalui aplikasi yang tersedia.

Setelah proses pendaftaran dan semua persyaratan selesai diunggah di website ERATERANG, maka surat permohonan tersebut dicetak dilampirkan bersama dengan persyaratannya. Kemudian Surat Keterangan bisa Anda ambil di kantor Pengadilan Negeri Jeneponto.

ERATERANG / Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/Gawai dan Komputer/PC). Jenis Surat Keterangan yang bisa dilayani via ERATERANG, yaitu:

- 1.Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- 2.Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
- 3.Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- 4.Surat Keterangan di Pidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
- 5.Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau Secara Badan Hukum menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

PROSEDUR PERMOHONAN PADA APLIKASI ERATERANG



PENGADILAN NEGERI JENEPONTO KELAS II

Jl. Pahlawan No.14, Kel. Empoang, Kec. Binamu,
Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan 92311
Telp. (0419) 21007 / 21017
pn.jeneponto@gmail.com
<http://www.pn-jeneponto.go.id>

TATA CARA PENDAFTARAN

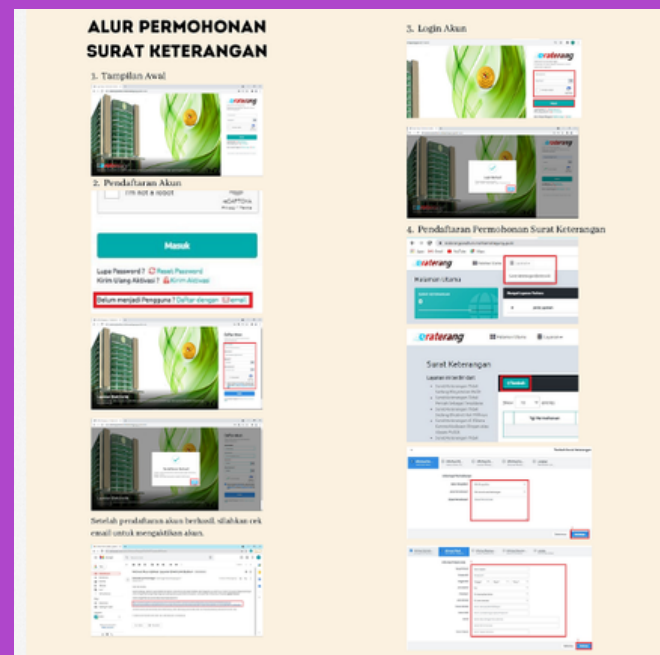
Cara Daftar Eraterang

Tahapan proses pengajuan secara online melalui Eraterang adalah sebagai berikut:

Pemohon wajib memiliki email pribadi.

Mengakses halaman pada alamat: <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>.

Mendaftar sebagai pengguna (jika belum memiliki akun di Eraterang), dengan klik daftar dengan email.



TAHAPAN PERMOHONAN

- 1 PEMOHON**
Melakukan Pendaftaran Pengguna pada aplikasi Eraterang
<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>
- 2 PEMOHON**
Melakukan Permohonan dengan menginput Formulir Elektronik yang sudah disediakan
- 3 PENGADILAN**
Melakukan Verifikasi Data pemohon dan melakukan cek pada basis data perkara nasional pada aplikasi PTSP+
- 4 PENGADILAN**
Cetak Surat Keterangan pada aplikasi PTSP+
- 5 PEMOHON**
Datang ke Pengadilan dengan membawa Surat Permohonan yang dicetak dari aplikasi Eraterang untuk mengambil Surat Keterangan

eraterang

Simak Video Tutorial : <https://bit.ly/tutorialeraterang>

